

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam  
Volume. 3. No. 1. Maret 2024

## **Vote Buying Pada Pemilihan Duta Genre Perspektif Hukum Islam**

**Muflihin**

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas  
Sains Alqur'an (UNSIQ)

[denlikhiin@gmail.com](mailto:denlikhiin@gmail.com)

### **Abstract**

This research aims to find out the problems that occurred in the Wonosobo Regency GenRe Ambassador competition. The research method used in this study is field research, with qualitative data analysis. The results of this research show that the vote buying system in the Wonosobo Regency GenRe Ambassador competition uses money as a voting tool, where each person pays Rp. 1000 via QRIS to provide support. From the perspective of Islamic law, the use of money in voting is only a means of support and there is no explicit argument that forbids or allows it. Based on the muamalah principle "The original law in muamalah is permissibility until there is an argument that shows it is forbidden", then vote buying in this election finds its relevance in the legal context of fiqh.

**Keywords:** Vote Buying, GenRe Ambassador selection, Islamic Law.

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dari permasalahan yang terjadi pada pelombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem vote buying dalam perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo menggunakan uang sebagai alat voting, di mana setiap orang membayar Rp. 1000 melalui QRIS untuk memberikan dukungan. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan uang dalam voting ini hanya sebagai alat dukungan dan tidak ditemukan dalil eksplisit yang mengharamkan atau memperbolehkannya. Berdasarkan kaidah muamalah "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka vote buying dalam pemilihan tersebut menemukan relevansinya dalam konteks legal fikih.

Kata Kunci: Vote Buying, pemilihan Duta GenRe, Hukum Islam.

## **Pendahuluan**

Hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia dan berlaku tanpa batasan tempat dan waktu. Setiap aktivitas dalam Islam, baik ibadah maupun mu'amalah, memiliki aturan yang mengikat berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Hukum Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga hubungan antar manusia. Jika dalam ibadah harus ada dalil yang menunjukkan kebolehannya, maka segala jenis

mu'amalah dianggap boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>1</sup>

Kaidah tersebut menjadi dasar bahwa dalam Islam, perlombaan adalah kegiatan yang diperbolehkan. Pandangan Islam tentang hukum diperbolehkannya lomba mengacu pada hal-hal yang baik atau bermanfaat. Menurut para ulama, suatu perlombaan boleh dilakukan selama tidak melibatkan pertaruhan<sup>2</sup> Pada dasarnya, Islam tidak melarang perlombaan asalkan tidak melanggar aturan-aturan syariat, seperti menimbulkan bahaya, menampilkan aurat perempuan di hadapan laki-laki bukan mahram, mengandung unsur tipu muslihat, menyakiti hewan, bergantung pada keberuntungan, atau melibatkan perjudian.<sup>3</sup>

Perlombaan dalam bahasa Arab disebut musabaqah, dan hukumnya bisa berubah-ubah, bisa sunah, mubah, atau haram, tergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya melibatkan penggunaan anak panah, senjata, kuda, bighal, keledai, dan sebagainya.<sup>4</sup> Perlombaan juga sering disamakan

---

<sup>1</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 25

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 57

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 59

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 257.

dengan ju'alah, yang secara bahasa berarti apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.<sup>5</sup> Dalam syariah, pengupahan adalah hadiah dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada seseorang atas sesuatu yang dikerjakannya, baik diketahui secara khusus maupun tidak. Misalnya, seseorang berkata, "Barang siapa yang dapat menyembuhkan tanganku dari sengatan kalajengking ini, akan kuberikan uang sebesar Rp. 500.000." Jika ada orang yang dapat menyembuhkan tangan tersebut, maka dia berhak menerima hadiah yang dijanjikan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, hampir semua jenis perlombaan memiliki kesamaan, yaitu diadakan untuk melakukan suatu hal di mana pemenang atau yang terbaik akan mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan. Bagian akhir dari sebuah perlombaan adalah proses pemilihan juara. Proses ini menjadi titik akhir untuk menemukan peserta terbaik yang pantas menyandang gelar juara. Dalam proses penilaian lomba, terdapat berbagai cara untuk menentukan pemenang, salah satunya adalah melalui sistem voting.

---

<sup>5</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 227.

<sup>6</sup> Afriani, Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad Jualah Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *EKSISBANK* vol. 2 No. 1 Desember 2018, h. 59.

Voting secara sederhana didefinisikan sebagai pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai alternatif pemecahan masalah, di mana setiap anggota memilih satu alternatif, lalu jumlah suara untuk masing-masing alternatif dihitung. Voting merupakan salah satu cara untuk mencapai keputusan bersama dan sering digunakan untuk memutuskan solusi atas suatu permasalahan secara kolektif. Dalam perkembangannya, voting tidak hanya dilakukan secara manual tetapi juga secara elektronik atau e-voting.<sup>7</sup> Voting sering digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menentukan pemenang dalam suatu perlombaan, menawarkan metode yang berbeda dalam penentuan pemenang.

Metode voting sering dianggap kurang baik karena pemenang perlombaan ditentukan bukan berdasarkan kemampuan atau nilai peserta dalam lomba, melainkan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Teknik voting ini tidak mempertimbangkan unsur nilai yang diperlombakan, melainkan berdasarkan penilaian subjektif. Padahal, nilai-nilai yang diperlombakan seharusnya dinilai oleh orang yang

---

<sup>7</sup> [Anugrah Dwian Andari, https://umsu.ac.id/artikel/mengenal-pengertian-voting-dan-e-voting-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya/](https://umsu.ac.id/artikel/mengenal-pengertian-voting-dan-e-voting-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya/)  
diakses tanggal 21 Juni 2024

lebih profesional di bidangnya, sehingga pemenang lomba benar-benar ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki peserta.

Di Kabupaten Wonosobo, terdapat sebuah perlombaan yang menggunakan sistem voting, yaitu Duta GenRe Kabupaten Wonosobo. GenRe, atau Generasi Berencana, adalah program yang bertujuan mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja Indonesia agar mereka memiliki perencanaan hidup yang matang. Untuk menentukan pemenang Duta GenRe Kabupaten Wonosobo, panitia penyelenggara menggunakan sistem voting bebas, di mana siapa saja dapat memberikan suara. Setiap suara sangat menentukan kemenangan peserta lomba. Peserta dengan suara terbanyak akan menjadi pemenang. Teknik ini menguntungkan bagi mereka yang memiliki jaringan sosial luas, tetapi kurang menguntungkan bagi mereka dengan jaringan sosial terbatas.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang telah dilakukan, panitia penyelenggara menggunakan sistem bayar voting untuk menentukan pemenang lomba, di mana suara dianggap

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ahmad Al-fadhir, Panitia Perlombaan Pemilihan Duta GenRe kabupaten Wonosobo Tahun 2023, pada tanggal 13 Desember 2023.

sah jika pemilih membayar Rp.1000 per suara melalui sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Orang yang ingin memberikan suara untuk salah satu peserta lomba harus membayar Rp.1000 per suara, yang kemudian akan masuk ke rekening panitia atas nama peserta yang dipilih. Selain itu, seseorang tidak dibatasi untuk memberikan satu suara saja, tetapi bisa memberikan sebanyak mungkin suara sesuai jumlah uang yang mampu dibayarkan, dengan hitungan Rp.1000 per suara.

Dalam Islam, perlombaan adalah kegiatan yang disyariatkan dan termasuk dalam olahraga yang terpuji. Status hukum perlombaan bisa menjadi sunnah, mubah, atau bahkan haram tergantung pada niat dan tujuannya.<sup>9</sup> Perlombaan tanpa pertarungan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Sementara itu, perlombaan dengan pertarungan dibagi menjadi dua kategori: pertarungan yang dihalalkan dan pertarungan yang diharamkan. Pertarungan yang dihalalkan, misalnya, adalah perlombaan di mana hadiahnya berasal dari pihak ketiga seperti penguasa, camat, atau bupati.<sup>10</sup> Sebaliknya, pertarungan dianggap haram oleh

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 14* (Bandung: PT Al ma'arif, 1987), 140.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 259.

para ulama jika hadiah taruhan diberikan kepada pemenang dan diambil dari pihak yang kalah. Dengan demikian, hadiah untuk pemenang tidak boleh berasal dari taruhan antar peserta.<sup>11</sup>

Pada perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo, tidak ada biaya yang dibebankan kepada peserta, baik sebagai syarat untuk mengikuti perlombaan maupun sebagai kontribusi hadiah. Perlombaan ini sepenuhnya didanai oleh Dinas DPPPAPPKB dan sponsor-sponsor lainnya. Praktik ini sesuai dengan prinsip bahwa perlombaan dapat diadakan dengan syarat hadiahnya tidak berasal dari peserta. Namun, salah satu aspek penilaian dalam perlombaan ini melibatkan voting berbayar, yang dikenal sebagai vote buying, di mana peserta dapat menggunakan uang untuk mempengaruhi hasil voting secara bebas.

Vote buying, atau voting berbayar, adalah sistem di mana publik dapat memberikan suara dengan membayar, namun uang yang terkumpul dari biaya voting tidak akan diberikan sebagai hadiah kepada calon pemenang lomba Duta GenRe Kabupaten Wonosobo.

---

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), 44



Untuk menjelaskan mekanisme dan ketentuan voting dalam menentukan pemenang Perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo, serta untuk memahami perspektif Hukum Islam terkait praktik vote buying dalam perlombaan tersebut, perlu dianalisis bagaimana sistem voting dilaksanakan dan bagaimana pandangan agama terhadap penggunaan uang dalam proses pemilihan pemenang. Mekanisme ini mencakup prosedur teknis seperti cara partisipasi publik, pengaturan mengenai penggunaan dana, dan implikasi hukum yang mendasari praktek-praktek semacam ini dalam konteks syariah Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk mengamati secara langsung interaksi sosial dan konteks dalam perlombaan Duta Genre Kabupaten Wonosobo, dengan fokus pada fenomena voting berbayar. Data primer akan diperoleh langsung dari Panitia penyelenggara perlombaan, yang akan dibahas dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah yang relevan. Selain itu, data sekunder akan diperoleh dari literatur, buku, dan dokumen terkait dengan objek penelitian, dengan memperoleh izin yang diperlukan.

Teknik pengumpulan data akan mencakup observasi partisipan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan

perlombaan, wawancara terstruktur dengan narasumber dari Panitia perlombaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, serta dokumentasi melalui laporan kerja dan rekaman video untuk mendukung hasil dari observasi dan wawancara.

Analisis data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif, di mana data lapangan akan diuraikan dan disimpulkan secara induktif, dengan mengembangkan tema-tema yang muncul dari hasil observasi dan wawancara. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik voting berbayar dalam konteks perlombaan Duta Genre Kabupaten Wonosobo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Vote Buying* Dalam Menentukan Pemenang Dalam Pemilihan Duta Genre**

Saat ini, cara menentukan pemenang dalam perlombaan telah mengadopsi alternatif yang lebih modern dan praktis. Namun, sering kali penilaian dalam menentukan pemenang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perlombaan Duta Genre Kabupaten Wonosobo mencakup berbagai kategori dan metode penilaian, termasuk:

1. Juara 1, 2, 3 Putra (dinilai oleh dewan juri)

2. Juara 1, 2, 3 Putri (dinilai oleh dewan juri)
3. Juara berbakat Putra dan Putri (dinilai oleh dewan juri)
4. Juara favorit Putra dan Putri (melalui pemungutan suara)
5. Juara Influencer Putra dan Putri (dinilai oleh dewan juri)

Metode-metode ini digunakan untuk menetapkan pemenang dalam kontes Duta Genre Kabupaten Wonosobo, mencakup berbagai aspek dalam penilaiannya. Dari klasifikasi tersebut, hanya juara Favorit yang menggunakan sistem voting berbayar untuk menentukan pemenangnya. Juara Favorit menerapkan sistem vote buying yang menjadi fokus penulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Favorit" berarti seseorang yang diharapkan atau diunggulkan untuk menjadi juara.<sup>12</sup> Vote buying dalam konteks menentukan juara favorit didasarkan pada arti kata tersebut, yaitu peserta yang dipilih oleh orang umum karena dianggap sebagai kandidat yang diharapkan atau diunggulkan untuk menjadi juara.

Dalam Islam, hukum mengenai perlombaan dapat bervariasi dari sunnah, mubah, hingga haram. Status suatu

---

<sup>12</sup> <https://www.kbbi.web.id/favorit>

perlombaan bisa menjadi sunnah atau mubah, dan bahkan bisa menjadi haram tergantung pada niat dan tujuannya.<sup>13</sup> Jika sebuah perlombaan sesuai dengan syariat Islam dan didukung oleh dalil yang kuat, maka hukumnya menjadi sunnah. Jika perlombaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya menjadi mubah. Namun, jika suatu perlombaan melibatkan unsur-unsur yang dilarang menurut Islam, maka hukumnya menjadi haram.<sup>14</sup>

Menurut wawancara dengan Maratus Molekhah, ketua panitia perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo, vote buying dalam perlombaan tersebut diizinkan untuk umum. Dalam praktik vote buying, uang digunakan sebagai alat untuk melakukan voting. Namun, setiap orang bebas untuk melakukan sebanyak voting yang mereka inginkan dengan menggunakan uang, tanpa batasan jumlah, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka.

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: PT Al ma'arif, 1987), 140.

<sup>14</sup> Dian Fariani and Deni Irawan, "Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala)," *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross- Border Islamic Studies)* 2, no. 1 (November 17, 2020): hlm. 48

Praktik vote buying dalam perlombaan Duta GenRe untuk menentukan juara favorit mengubah fokus perlombaan dari menilai nilai-nilai peserta menjadi menilai respons publik melalui voting. Dalam konteks ini, vote buying menjadi faktor penentu kemenangan bagi peserta, yang berbeda dengan tujuan lomba pada umumnya di mana peserta bersaing untuk menjadi yang terbaik atau paling unggul.<sup>15</sup>

Dalam proses voting, seperti yang dijelaskan dalam bab 3, tidak ada batasan jumlah maksimal untuk melakukan voting. Peserta bebas melakukan voting dengan biaya Rp 1.000 per voting dan tidak ada batasan atas jumlah voting yang dapat dilakukan. Ini berarti setiap orang dapat melakukan sebanyak mungkin voting sesuai kemampuan finansial mereka.

Menurut Maratus Sholekha, salah satu narasumber, vote buying merupakan mekanisme untuk mengumpulkan suara publik dengan menggunakan uang sebagai alat untuk memberikan suara kepada peserta lomba. Uang yang digunakan untuk voting hanya sebagai sarana untuk mendukung peserta dengan suara publik. Uang yang dikumpulkan oleh panitia dari voting masuk ke rekening

---

<sup>15</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar dan dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet ke-4, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 329.

panitia, namun tidak digunakan untuk hadiah yang akan diberikan kepada juara favorit. Hadiah tersebut berasal dari Dinas DPPPAPPKB.

## **Kajian Hukum Islam Terhadap *Vote Buying* Pada Perlombaan Duta Genre Kabupaten Wonosobo**

Perlombaan dalam Islam memiliki status hukum yang bervariasi tergantung pada syariatnya. Jika disyariatkan dan didukung oleh dalil yang memperkuatnya, perlombaan tersebut dianggap sunnah. Namun, jika perlombaan tidak disyariatkan dan tidak ada dalil yang melarangnya, maka perlombaan tersebut dianggap mubah. Perlombaan akan dianggap haram jika melibatkan unsur-unsur yang dilarang atau diharamkan menurut Islam.<sup>16</sup> Sebagai contoh, perlombaan Duta genre bertujuan menciptakan tokoh remaja sebagai simbol dalam mempromosikan kesehatan remaja. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlombaan Duta genre dianggap mubah karena berfokus pada kegiatan dan tujuan yang positif.

---

<sup>16</sup> Dian Fariani and Deni Irawan, “Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala),” *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross- Border Islamic Studies)* 2, no. 1 (November 17, 2020): hlm. 48

Vote buying dalam perlombaan Duta genre adalah kompetisi di mana penentu kemenangannya adalah jumlah uang terbanyak yang terkumpul melalui pemilihan bebas. Dalam konteks Islam, perlombaan sering kali dikaitkan dengan pacuan kuda atau unta serta perlombaan memanah, di mana penentu kemenangan adalah kecepatan dan ketepatan. Hukum perlombaan seperti pacuan binatang dan panahan dalam Islam adalah sunnah jika tujuannya untuk latihan atau persiapan dalam jihad. Jika tidak ada yang melarangnya, hukumnya menjadi mubah. Namun, jika tujuannya adalah untuk kegiatan yang melanggar hukum, seperti merampok atau membanggakan diri, maka perlombaan tersebut dianggap haram.

Dalam konteks ini, ada pandangan yang kuat bahwa jenis perlombaan yang melatih keterampilan berperang dan mencakup elemen jihad, seperti lomba tilawah Al-Qur'an, lomba hafalan Hadis, lomba hafalan Al-Qur'an, lomba wawasan keislaman, dan perlombaan bidang keislaman lainnya, diperbolehkan dalam Islam. Perlombaan dalam bidang keislaman dapat dianggap setara dengan ketiga jenis

perlombaan tersebut, dengan syarat bahwa hadiahnya tidak berasal dari uang pendaftaran peserta.<sup>17</sup>

Lomba dalam perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo untuk memperebutkan juara favorit tidak melibatkan upaya saling mengungguli seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Peserta hanya menampilkan citra dirinya kepada publik untuk mendapatkan suara dalam voting. Uang yang terkumpul melalui voting menjadi penentu kemenangan mereka. Dengan demikian, perlombaan ini dapat dianggap sebagai kompetisi di mana peserta bersaing untuk mengumpulkan uang terbanyak melalui dukungan suara publik.

Dalam Islam, ju'alah adalah kontrak yang mengikat dengan syarat dan rukun tertentu. Jika dianalisis berdasarkan prinsip ju'alah, syarat dan rukun dalam perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Sigat: Sigat dalam ju'alah mengindikasikan kejelasan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dengan imbalan tertentu. Dalam perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo, syarat dan rukun ini terpenuhi

---

<sup>17</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer (HHMK)* (PT. Erwandi Tarmizi Konsultan, Hlm. 814-815).



dengan adanya pengumuman resmi dari panitia bahwa setiap peserta yang mengikuti perlombaan akan mendapatkan hadiah. Metode vote buying dalam perlombaan ini menggunakan transfer elektronik melalui kode QRIS, yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembayaran elektronik.<sup>18</sup>

2. Para Pihak: Dalam perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu panitia perlombaan dan peserta yang masuk dalam nominasi juara Favorit.
3. Pekerjaan: Peserta dalam perlombaan Duta GenRe melakukan pekerjaan dengan mengumpulkan suara publik melalui voting yang menggunakan uang sebagai media vote.
4. Upah/Imbalan: Imbalan yang diterima peserta perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo berupa uang sebesar Rp. 1.500.000, serta hadiah lain dari sponsor yang tidak dijanjikan.

Berdasarkan analisis tersebut, konsep perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo dapat dianggap sesuai dengan

---

<sup>18</sup> fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017

konsep ju'alah. Namun, perlu tinjauan lebih lanjut dari sudut pandang hukum Islam mengenai penggunaan vote buying sebagai pekerjaan dalam perlombaan tersebut. Dalam Islam, tidak ditemukan dalil eksplisit dalam Al-Quran yang membahas secara langsung tentang vote buying, seperti yang terdapat dalam Surah Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْتُمْ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan piala raja, dan si apa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf (12):72)”<sup>19</sup>

Ayat tersebut mengonfirmasi bahwa ju'alah atau perlombaan dengan syarat pekerjaan yang positif adalah dibolehkan. Dalam konteks ini, perlombaan Duta GenRe adalah kompetisi di mana peserta berlomba-lomba untuk mengumpulkan suara melalui voting demi memenangkan perlombaan dan meraih hadiah. Pekerjaan mengumpulkan uang melalui vote buying dalam perlombaan Duta GenRe hanya bertujuan sebagai metode untuk mendapatkan suara, dengan tujuan penggunaan uang tersebut untuk fasilitas perlombaan, yang dianggap sebagai hal yang positif.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 244.

Dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri No. 2115.<sup>20</sup> Hadis tersebut mengilustrasikan konsep ju'alah dalam konteks pekerjaan yang diperlombakan, seperti yang terjadi pada kasus ruqyah yang dilakukan sebagai pekerjaan yang diperlombakan. Penggunaan vote buying dalam perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo tidak secara spesifik disebutkan dalam hadis tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan pekerjaan ruqyah yang dianggap sebagai hal yang positif, penggunaan vote buying dalam perlombaan tersebut dapat dianggap diperbolehkan dalam Islam.

Perlombaan dalam Islam dibagi menjadi dua jenis, yakni perlombaan berhadiah yang diperbolehkan dan yang dilarang. Perlombaan Duta Genre adalah contoh perlombaan berhadiah yang menggunakan sistem voting berbayar.

- a) Perlombaan berhadiah yang diperbolehkan dalam Islam

Perlombaan yang diizinkan menurut syariah adalah yang hadiahnya berasal dari sponsor atau panitia, bukan dari iuran

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Ismâil Abû „Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî, Muḥ. Zuhair bin Nasir alNasir (pentahkik), Jld VII*, (Ttp.: Dâr al-Thawqûn Najaat, 1422 H, hadits nomor 5736), 131.

peserta. Perlombaan yang diperbolehkan harus memenuhi beberapa syarat:

1. Tidak menimbulkan bahaya yang tidak perlu. Perlombaan seharusnya untuk hiburan semata tanpa membahayakan diri sendiri atau orang lain, kecuali jika ada alasan yang membenarkannya.
2. Tidak memperlihatkan aurat.
3. Tidak mengandung unsur perjudian (maysir), dan hadiahnya diberikan oleh pihak yang tidak terlibat dalam perlombaan.
4. Hadiah diberikan oleh pihak yang berbeda dengan yang berlomba.
5. Hadiah diberikan dengan perantara yang sah.<sup>21</sup>

b) Perlombaan berhadiah yang dilarang dalam Islam

Perlombaan yang dilarang dalam agama Islam mencakup:

1. Perlombaan yang melibatkan unsur judi atau taruhan.
2. Perlombaan panahan yang sasarannya adalah binatang hidup.

---

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia, Terj. Dimas Hakamsya*, 59

3. Perlombaan mengadu binatang, yang dianggap sebagai penganiayaan terhadap binatang.
4. Permainan dadu (Nard), umumnya dianggap haram oleh mayoritas ulama.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa penggunaan vote buying dalam perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Perlombaan ini tidak membawa risiko bahaya dan justru memberikan manfaat positif, karena tujuannya adalah memilih Duta GenRe untuk melakukan sosialisasi kesehatan remaja, yang merupakan hal yang positif.
- 2) Perlombaan ini tidak menampilkan aurat peserta.
- 3) Meskipun vote buying menggunakan uang sebagai metode penilaian dengan menghitung jumlah uang yang terkumpul melalui voting, namun tidak mengandung unsur perjudian atau pertaruhan, karena uang tersebut hanya digunakan sebagai alat untuk memberikan suara.

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 259.

- 4) Hadiah dalam perlombaan ini tidak berasal dari uang pendaftaran peserta, melainkan disediakan oleh pihak lain, yaitu Dinas DPPAPPKB.
- 5) Vote buying dalam perlombaan Duta GenRe bukanlah bentuk perjudian atau permainan untung-untungan seperti lotre, karena publik yang melakukan voting tidak menerima imbalan apapun atas partisipasinya.

Penggunaan uang dalam metode voting hanya sebagai alat untuk memberikan suara, di mana uang tersebut digunakan untuk fasilitas perlombaan dan bukan sebagai hadiah untuk pemenang, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Uang yang digunakan dalam vote buying adalah sumbangan sukarela dari publik kepada peserta. Dengan demikian, uang voting dari publik dapat dianggap sebagai sumbangan kepada peserta. Jika uang yang diterima dari publik dibandingkan dengan uang yang diberikan oleh peserta kepada panitia, hal ini tidak termasuk dalam kategori perlombaan yang dilarang, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, hadiah dalam perlombaan ini disediakan oleh pihak lain, yaitu Dinas DPPAPPKB, bukan berasal dari uang peserta.

Dari penjelasan yang telah disebutkan, terdapat berbagai pekerjaan yang menjadi syarat dan rukun dalam akad ju'alah yang semuanya memiliki nilai positif. Namun, saat dianalisis, tidak terdapat dalil baik dari Al-Quran maupun Hadis Nabi yang secara eksplisit membahas kebolehan vote buying dalam ju'alah atau perlombaan. Kebolehan vote buying hanya didasarkan pada analogi antara pekerjaan yang positif dengan vote buying yang juga dianggap memiliki nilai positif. Selanjutnya, bila sesuai dengan kaidah mu'amalah yang menyatakan bahwa "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya", maka berdasarkan kaidah tersebut, vote buying dalam perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo dianggap boleh karena tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkannya dan memiliki aspek positif.

## **KESIMPULAN**

Sistem vote buying dalam perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo menggunakan uang sebagai alat untuk melakukan voting. Setiap orang dapat melakukan voting dengan membayar Rp. 1000 melalui transfer QRIS, tanpa

batasan wilayah dan jumlah maksimal voting. Jumlah uang yang terkumpul menjadi penentu kemenangan peserta.

Tinjauan Hukum Islam terhadap vote buying dalam perlombaan ini menunjukkan bahwa penggunaan uang dalam voting hanya sebagai alat untuk memberikan dukungan kepada peserta, bukan sebagai bentuk perjudian. Konsep ju'alah dalam Islam mengharuskan pekerjaan yang diperlombakan adalah hal yang positif, dan walaupun tidak ada dalil eksplisit yang memperbolehkan vote buying, juga tidak ada dalil yang secara eksplisit melarangnya. Berdasarkan kaidah mu'amalah yang menyatakan bahwa segala sesuatu dianggap boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya, vote buying dalam perlombaan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo dapat dianggap boleh dilaksanakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007,
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003),
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004),



Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012),

Abdul Rohman, “*Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam multi Level Marketing (MLM) Studi Atas Marketing Plan www.jamaher.network*”, Al-Adalah Vol. 13, No. 2.

Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar dan dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet ke-4, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017),

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014),

Afriani, Ahmad Saepudin, “*Implementasi Akad Jualah Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, EKSISBANK vol. 2 No. 1 Desember 2018,

Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, Nomor Hadith 2298, Dan Sunan Abu Dawud Nomor Hadith 2214.

[Anugrah Dwian Andari,](https://umsu.ac.id/artikel/mengenal-pengertian-voting-dan-e-voting-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya/)  
<https://umsu.ac.id/artikel/mengenal-pengertian-voting-dan-e-voting-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya/> diakses tanggal 21 Juni 2024

Azmi Nidaurrahmah, *Prinsip keadilan dalam one man one vote perspektif hukum Islam dan hukum positif*, (Yogyakarta: Skripsi 2018)

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011),
- Dian Fariani and Deni Irawan, “*Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala)*,” *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross- Border Islamic Studies)* 2, no. 1 (November 17, 2020)
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer (HHMK)* (PT. Erwandi Tarmizi Konsultan, fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017
- Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015),
- Haryono, “*Konsep Al Ju’alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari*” *Jurnal Mashlahah*,
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),
- <http://www.bkkbn.go.id/> diakses pada tanggal 16 Juni 2024
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006),
- Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2008), Jilid 3,

- Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remeja Rosdakaya,
- M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),
- Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2012),
- Muhammad bin Ismâil Abû „Abdillah al-Bukhâri, *Sahîh al-Bukhâri, Muh. Zuhair bin Nasir alNasir (pentahkik), Jld VII*, (Ttp.: Dâr al-Thawqûn Najaat, 1422 H, hadits nomor 5736),
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim, Jilid 10*,(Kairo: Dar Al-Manar, 1973),
- Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Nova Setya Anggraeni, Agus Machfud Fauzi, *Konstruksi Masyarakat tentang Praktik Politik*
- Profil Forum Generasi berencana Kabupaten Wonosobo,
- Pudjiraharjo dan Nur Faizin, *Fikih Muamalah Eknomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019),
- Rezkyawan Abimanyu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Cengrace Mini 4wd Tamiya (Studi Kasus Ramons Arena Kota Malang*, (malang: Skripsi, 2022)

- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009),
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005),
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 14* (Bandung: PT Al ma'arif, 1987),
- Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013),
- Sohari Sahrani dan Ru'fah abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),
- Sri Nuhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013),
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar),
- Tabita Simorangkir, Novie R.Pioh, Alfon Kimba, "Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Governance*(2),1,2022
- Uang Vote Buying Hijab dalam Pemilukada Bupati Tahun 2020 Kabupaten Lamongan* (Lamongan :Jurnal, 2020)

Wawancara dengan Ahmad Al-fadhir, Panitia Perlombaan Pemilihan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo Tahun 2023, pada tanggal 13 Desember 2023.

Wawancara dengan Maratus Solekhah, Ketua Panitia Perlombaan Pemilihan Duta GenRe Kabupaten Wonosobo Tahun 2023, pada tanggal 17 Desember 2023.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia, Terj. Dimas Hakamsya,*

Yusup Randi, *Perspektif Hukum Islam Tentang Politik Uang (Kajian Atas Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional Vi Mui No. 4/Munas Vi/Mui/2000),* (Jakarta: Skripsi, 2022)

Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),